


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 4 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pembuangan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

7. Dinas adalah Dinas Teknis yang berwenang dibidang penyelenggaraan, pengendalian, pengelolaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang berwenang dibidang penyelenggaraan, pengendalian, pengelolaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Air adalah dimana air yang terdapat pada diatas ataupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat.

11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat, konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung akan dapat membahayakan lingkungan kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga, individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
15. Sistem pengolahan air limbah setempat merupakan pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.

16. Sistem pengolahan air limbah terpusat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah.
17. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob.
18. Aerob adalah makhluk yang dapat hidup hanya apabila tersedia oksigen bebas.
19. Anaerob adalah organisme yang hidup secara baik tanpa oksigen.
20. Septik tank individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan yang digunakan untuk rumah tangga sendiri.
21. Septik tank komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
22. Pengolahan air limbah domestik terpadu adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan.

23. Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang) adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memudahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN,

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pengelolaan Air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan azas Tanggung jawab pemerintah, Kelestarian dan keberlanjutan, Keterpaduan, Keadilan, Keterbukaan Partisipatif, Kesadaran, Pencemar membayar, kemanfaatan serta Tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua**Maksud****Pasal 3**

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. mewujudkan kabupaten yang bersih dan sehat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga**Tujuan****Pasal 4**

Tujuan Pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik yang dibuang secara langsung kepermukaan air dan tanah;
- b. melindungi dan melestarikan sumber air;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan;

- d. meningkatkan kesehatan masyarakat
- e. menjadikan air limbah domestik sebagai sumber daya

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan dan/atau sistem pengolahan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah

Pasal 6

- (1) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran penggelontoran, saluran lateral/sekunder, pipa servis/tersier dan sambungan rumah, yang kemudian akan bermuara di IPAL terpusat.
- (2) Saluran induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah domestik dari pipa lateral.
- (3) Saluran penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penggelontoran untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (4) Saluran lateral/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah domestik dan biasanya terletak di jalan ataupun tempat-tempat tertentu, digunakan untuk air limbah domestik dan pipa servis ke pipa induk.
- (5) Pipa servis/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.

- (6) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestiknya melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pemeliharaan IPAL terpusat, Saluran Induk/Primer, Saluran Penggelontor, Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari SKPD yang berwenang dibidang pengelolaan air limbah.
- (4) Pembiayaan penyambungan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

- (5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah membantu penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruhnya atau sebagian.

Bagian Kedua

Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 10

- (1) Orang atau Badan di wilayah-wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah domestik setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat septik tank individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
- (3) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal apabila lahan memungkinkan.

- (4) Pembangunan, Operasional dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah domestik setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (5) Dalam kondisi tertentu Pemerintah Kabupaten membangun Instalansi pengolahan air limbah domestik setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
- (6) Pekerjaan pembangunan Instalasi pengolahan air limbah domestik setempat dilaksanakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (7) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam Instalasi pengolahan air limbah domestik setempat yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kapasitasnya.
- (8) Masyarakat wajib melaporkan kepada SKPD yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung ke Instalansi pengolahan air limbah domestik setempat

Bagian Ketiga
Penyedotan Air Limbah Domestik

Pasal 11

- (1) Pemerintah atau Badan Usaha dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke IPLT.
- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada peminta jasa pelayanan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah domestik setempat yang telah terbangun.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas/Badan terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah domestik setempat.
- (6) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi setiap orang di dalam pengawasan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 13

Tugas Pemerintah Daerah :

- a. melaksanakan kegiatan, menumbuhkembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan usaha akan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih;
- b. mendorong, memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik, dalam skala kabupaten, skala kawasan/terpadu, dan skala rumah tangga/individu;
- c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 14

Wewenang Pemerintah Daerah :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan air limbah domestik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan air limbah domestik skala kabupaten, terutama kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan pembinaan dan pengawsan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pengelola air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah berhak:
 - a. menentukan tata kelola pengelolaan air limbah, sesuai asas-asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan larangan kepada tindakan-tindakan perusakan dan atau pencemaran;
 - c. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah;
 - b. memberikan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah secara berkelanjutan;

- c. memberikan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan air limbah;
- d. memfasilitasi dan menerima usul dan/atau keberatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- e. menerima pengaduan masyarakat akibat dugaan kerusakan dan atau pencemaran yang disebabkan oleh air limbah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak :
 - a. atas lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- c. mendapatkan pendidikan dan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. berhak atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- f. masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah berupa :
 - 1. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan air limbah;
 - 2. berpartisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestik;
 - 3. berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;

4. berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 5. berpartisipasi dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik;
 6. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa air limbah domestik;
 7. melakukan promosi dan penyuluhan pengelolaan air limbah domestik secara swadaya.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat berkewajiban:
- a. setiap orang atau badan usaha wajib mengelola air limbah domestik dengan cara :
 1. melakukan penghematan penggunaan air dalam rangka mereduksi kuantitas air limbah domestik;
 2. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

- b. setiap orang atau badan usaha wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari pengelolaan air limbah domestik dengan cara:
 - 1. apabila terdapat ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup yang serius dan/atau tidak bisa dipulihkan, kurangnya bukti ilmiah mengenai adanya ancaman tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan;
 - 2. setiap orang wajib memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat apabila berada dalam kawasan yang sudah dilayani oleh sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat.
- c. badan usaha wajib memenuhi persyaratan dan perijinan untuk dapat memasukkan air limbah domestik dalam system terpusat;

- d. setiap orang dan badan usaha yang mengelola suatu kawasan perumahan atau permukiman, hotel, pusat kegiatan komersil dan kegiatan lainnya yang terpusat, yang berada di kawasan atau kota yang belum memiliki system pengolahan air limbah domestik Sistem terpusat, wajib mengelola air limbah domestik secara mandiri dengan mempertimbangkan prinsip daur ulang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik harus mempertimbangkan :
 - a. kewenangan;

- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. ketersediaan sumberdaya manusia dan pendukung; dan
 - e. pengembangan pola kerjasama dan kemitraan.
- (2) Kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik terdiri dari :
- a. kelembagaan berbasis institusi; dan
 - b. kelembagaan berbasis masyarakat
- (3) Kelembagaan berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai ruang lingkup kerja Skala Kabupaten.
- (4) Kelembagaan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai ruang lingkup kerja skala kawasan/komunal.

Pasal 19

- (1) Kelembagaan skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) dapat berupa :
- a. Perusahaan daerah;
 - b. Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);

- c. Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - d. Perusahaan swasta.
- (2) Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan, pembangunan, operasional pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kinerja prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik system terpusat skala kota;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik system setempat.

Pasal 20

- (1) Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik skala kawasan/komunal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) dapat berupa :
- a. Koperasi;
 - b. Kelompok masyarakat; atau
 - c. Bentuk pengelola lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik skala kawasan/komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan, pembangunan, operasional pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kinerja prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik system setempat skala kawasan/komunal dengan bantuan, pembinaan, dan pengawsan dari pemerintah kabupaten;
 - b. memberikan laporan berkala hasil kinerja pengelolaan air limbah domestik sistem setempat kepada pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Pasal 19 dan pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan kawasan/ komunal dapat meliputi :
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dapat meliputi :
 - a. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;

- b. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah kabupaten atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
- c. mengawasi kinerja pemerintah kabupaten dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestic.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Kabupaten Bandung dapat berkerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
SUBJEK DAN OBJEK PENGOLAHAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 24

Subjek Pengelolaan air limbah domestik adalah orang pribadi atau badan dan/atau perusahaan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan septik tank yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten , BUMD maupun pihak swasta

Bagian Kedua

Objek

Pasal 25

Objek Pengelolaan air limbah domestik adalah pelayanan pengelolaan air limbah domestik, penyediaan dan atau penyedotan septik tank yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten , BUMD maupun pihak swasta

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan air limbah domestik Kabupaten Bandung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dan sumber-sumber lainnya baik melalui kerja sama maupun hibah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem setempat individu dan kawasan/komunal;
 - b. sistem terpusat.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik untuk sistem setempat individu dan kawasan/komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari masyarakat.
- (4) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik komunal dikawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD Kabupaten Bandung atau sumber lain.

- (5) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari masyarakat, APBD Kabupaten Bandung, subsidi dari pemerintah dan pemerintah provinsi serta sumber lain.

BAB XIII

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha dan/atau pengelola air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan air limbah domestik dan mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat wajib memiliki izin penyelenggaraan yang terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Selain izin pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib memiliki izin lingkungan.
- (4) Orang atau Badan yang akan melakukan Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan Daerah.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Terhadap setiap permohonan izin pengelolaan air limbah domestik yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala Dinas/Badan terkait atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pengelolaan air limbah domestik jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.

- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan dan penangguhan dimaksud.
- (5) Izin pengelolaan air limbah domestik dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik tanpa pertukaran maupun dengan pertukaran.

Pasal 29

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan/ penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang air limbah domestik yang tidak dikelola sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. memasukkan air limbah domestik dari kabupaten/kota lain kedalam wilayah kabupaten bandung tanpa ijin;
- c. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa ijin;
- d. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau melalui instalasi pengolahan limbah domestik setempat;
- e. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang air limbah medis, laundry, dan limbah industry ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak system pengolahan air limbah domestik terpusat;
- h. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa ijin;
- j. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa ijin.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administrasi; dan/atau

d. pembekuan/pencabutan izin.

- (3) Penetapan sanksi administratif oleh Bupati didasarkan kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola air limbah.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembekuan/ pencabutan izin, dengan didahului teguran tertulis sebanyak tiga kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Insentif dan Disinsentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. insentif kepada setiap orang dan/atau badan pengelola air limbah domestik yang melakukan pengelolaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- b. disinsentif kepada setiap orang dan/atau badan pengelola air limbah domestik yang tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif harus didasarkan pada kebutuhan internalisasi biaya lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan tempat pengelolaan air limbah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;

- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 11 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan Pengendalian mengenai Peraturan Daerah ini dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang air limbah domestik.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- (2) Izin usaha dan/atau pengelolaan limbah domestik yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah domestik yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Bandung sepanjang yang mengatur tentang air limbah domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

Pembina Utama Madya

NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 4

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

